



PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Nomor: 183/Pdt.G/2025/PN Ckr

Pada hari ini JUMAT Tanggal 8 Mei 2026, saya **ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

BOEDIMAN GAZALI, bertempat tinggal Jalan Matraman Raya, RT. 011 RW. 002, Kel. Kebun Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, *saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Dalam perkara antara :

UTAN KERTAPATI ----- Sebagai ----- Penggugat;
M e l a w a n

MIMI JAMILAH ----- Sebagai ----- Tergugat;
D a n

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI, DKK -----
----- Sebagai ----- Para Turut Tergugat;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Mei 2026 Nomor 183/Pdt.G/2025/PN Ckr yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai *diskualifikasi in person* dan gugatan kabur (*obscuur libel*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.067.000,00 (tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Oleh karena alamat Turut Tergugat II sudah tidak diketahui lagi, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI TELAH
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN
DI KANTOR PEMDA BEKASI PADA
HARI
TANGGAL
OLEH



JURUSITA PENGGANTI

ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 19931214 201903 1 011